

**Penegakan Hukum Terhadap Pembatalan Penetapan
Tersangka Melalui Putusan Praperadilan
(Kasus Putusan Nomor: 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.)**

TESIS

**Oleh:
ALDIFA FAHRUL HUDA
NPM: 201920252005**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Penegakan Hukum Terhadap Pembatalan Penetapan Tersangka Melalui Putusan Praperadilan (Kasus Putusan Nomor: 67/Pid.Prap/2015/ PN.Jkt.Sel.)

Nama Mahasiswa : Aldifa Fahrul Huda


Nomor Pokok Mahasiswa : 201920252005

Program Studi / Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Fakultas Hukum

Bekasi, 15 Desember 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I


Dr. Noviriska, S.H., M.Hum.
NIDN. 0325117405

Pembimbing II


Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.
NIDN. 0319077606

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Penegakan Hukum Terhadap Pembatalan Penetapan Tersangka Melalui Putusan Praperadilan (Kasus Putusan Nomor: 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.)

Nama Mahasiswa : Aldifa Fahrul Huda

Nomor Pokok Mahasiswa : 201920252005

Program Studi / Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Fakultas Hukum

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 21 Desember 2023

Bekasi, Januari 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.
NIDN. 0319046403

Penguji I : Dr. Noviriska, S.H., M.Hum.
NIDN. 0325117405

Penguji II : Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.
NIDN. 0316077604

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sugeng, S.H., M.H.
NIDN. 0304027301

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Aldifa Fahrul Huda
Nomor Pokok Mahasiswa : 201920252005
Tempat / Tanggal Lahir : Bekasi / 9 Januari 1996
Prodi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PENETAPAN TERSANGKA MELALUI PUTUSAN PRAPERADILAN (KASUS PUTUSAN NOMOR: 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.)”** adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 3 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan,



ALDIFA FAHRUL HUDA
NPM. 201920252005

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Aldifa Fahrul Huda
Nomor Pokok Mahasiswa : 201920252005
Tempat / Tanggal Lahir : Bekasi / 9 Januari 1996
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : TESIS


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PENETAPAN TERSANGKA MELALUI PUTUSAN PRAPERADILAN (KASUS PUTUSAN NOMOR: 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.)”** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 3 Januari 2024
Yang Membuat Pernyataan,




ALDIFA FAHRUL HUDA
NPM. 201920252005

v

ABSTRAK

Aldifa Fahrul Huda. 201920252005. “Penegakan Hukum Terhadap Pembatalan Penetapan Tersangka Melalui Putusan Praperadilan (Kasus Putusan Nomor: 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.)”

Penerapan aturan hukum dalam tahapan penyidikan haruslah bersifat objektif dengan berpedoman pada KUHAP, sebab hal ini menyangkut hak asasi manusia. Oleh karena itu harus ada yang membatasi kewenangan penyidik agar tidak sewenang-wenang terhadap hak asasi orang lain. Pada kesempatan ini hal yang menjadi sorotan adalah kasus tindak pidana korupsi yang menjerat Dahlan Iskan yang kemudian mengajukan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan termohon Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dalam penelitian ini terdapat permasalahan antara aturan hukum terhadap pembatalan penetapan tersangka melalui putusan praperadilan dan penerapannya yang belum sesuai.

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menemukan dan memahami aturan hukum terhadap pembatalan penetapan tersangka melalui putusan praperadilan serta mengetahui bagaimana kelemahan yang terjadi pada penerapan ketentuan praperadilan dalam penetapan tersangka Dahlan Iskan di dalam perkara tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum kepustakaan atau data sekunder belaka.

Hasil penelitian yang dilakukan adalah ditemukan beberapa kelemahan penyidik dalam menjalankan wewenangnya sebagai penegak hukum yang menyebabkan terampasnya hak asasi manusia. Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan Dahlan Iskan sebagai tersangka sehari setelah dirinya diperiksa sebagai saksi terhadap para tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan 21 (dua puluh satu) Gardu Induk (1.610 MVA) jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara PT. PLN (Persero) Tahun Anggaran 2011, 2012, 2013 tanpa didahului adanya minimal dua alat bukti yang sah dan meyakinkan. Pada kasus penetapan tersangka Dahlan Iskan, terjadi kesalahan administrasi penyidikan dan kesalahan prosedur penyidikan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa didahului dua alat bukti yang kuat secara sah dan meyakinkan. Aturan hukum yang digunakan terhadap pembatalan penetapan tersangka melalui putusan praperadilan dalam kasus tindak pidana korupsi Dahlan Iskan adalah Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang diputuskan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf (a) KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Adapun salah satu pertimbangan hukumnya, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Penetapan Tersangka, Praperadilan, Korupsi, Dahlan Iskan.*

ABSTRACT

Aldifa Fahrul Huda. 201920252005. *“Legal Protection For The Rights Of Suspects Who Have Cancelled Investigation Orders Through Pretrial Decisions (Case Decision Number: 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.)”*

The application of legal rules during the investigation stage must be objective, guided by the Criminal Procedure Code, because this concerns human rights. Therefore, someone must limit the authority of investigators so that they do not abuse other people's human rights. On this occasion, the thing that was in the spotlight was the criminal corruption case that ensnared Dahlan Iskan, who then filed a pre-trial lawsuit at the South Jakarta District Court with the respondent Jakarta High Prosecutor's Office. In this research there is a problem between the legal rules regarding the cancellation of the suspect's determination through a pre-trial decision and its implementation which is not yet appropriate.

With this research, it is hoped that we will be able to find and understand the legal rules regarding the cancellation of a suspect's determination through a pre-trial decision and find out the weaknesses that occurred in the application of pre-trial provisions in determining the suspect Dahlan Iskan in a corruption crime case. The method used in the research uses a normative juridical approach, namely library law research which is carried out by examining library legal materials or mere secondary data.

The results of the research carried out revealed several weaknesses of investigators in carrying out their authority as law enforcers which resulted in the deprivation of human rights. Jakarta High Prosecutor's Office investigators named Dahlan Iskan as a suspect a day after he was questioned as a witness against the suspects in the alleged corruption case in the construction of 21 (twenty-one) main substations (1,610 MVA) for the Java, Bali and Nusa Tenggara network PT. PLN (Persero) Fiscal Year 2011, 2012, 2013 without prior presence of at least two valid and convincing pieces of evidence. In the case of determining the suspect Dahlan Iskan, there was an error in the administration of the investigation and an error in the investigation procedure in determining someone as a suspect without two strong legal and convincing pieces of evidence. The legal rule used to cancel the determination of a suspect through a pre-trial decision in the Dahlan Iskan corruption case is Constitutional Court Decision Number: 21/PUU-XII/2014 which decided that the provisions of Article 77 letter (a) of the Criminal Procedure Code do not have binding legal force as long as they are not interpreted to include the determination of suspects, searches and confiscations. As for one of the legal considerations, the determination of a suspect is part of the investigation process which is a violation of human rights, so the determination of a suspect by investigators should be an object that can be requested for protection through legal efforts in pre-trial institutions.

Keywords: *Law Enforcement, Determination of Suspects, Pretrial, Corruption, Dahlan Iskan.*

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kepada Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan nikmat sehat sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PENETAPAN TERSANGKA MELALUI PUTUSAN PRAPERADILAN (KASUS PUTUSAN NOMOR: 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.)**.

Penulis menyadari bahwa tulisan tidak akan sesuai tanpa bantuan dan dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Bapak Dr. Sugeng, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum.
4. Ibu Dr. Noviriska, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I (satu).
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II (dua).
6. Bapak/Ibu Dosen Penguji Tesis.
7. Ajun Komisaris Besar Polisi (Purn.) Heri Purwanto, S.Sos., M.M. selaku Bapak Kandung dan Penata Tk. I Tri Sihani, S.Sos. selaku Ibu Kandung Penulis yang senantiasa selalu memberikan *support* yang luar biasa kepada penulis baik secara moriil maupun materiil sejak penulis lahir hingga sampai saat ini.
8. Anisa Salma Yenti, S.Pi. selaku istri penulis yang selalu tabah dan sabar dalam memberikan *support* yang sangat luar biasa kepada penulis.
9. Seluruh Pihak yang relevan dalam membantu penulisan Tesis dikemukakan dengan etika dan menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar.

Penulis berharap Tesis yang dibuat dapat bermanfaat bagi Ilmu pengetahuan serta masyarakat sekitar untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	8
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	8
1.4.1 Kerangka Teoritis	8
1. Teori Negara Hukum	9
2. Teori Legalitas	14
3. Hak-Hak Tersangka Sebagai Warga Negara	16
1.4.2 Kerangka Konseptual	27
1. Teori Praperadilan	27
2. Penyelidikan Dan Penyidikan.....	28
3. Penangkapan Dan Penahanan	29
4. Penangguhan Dan Batas Waktu Penahanan	31
5. Hak Tersangka Di Tingkat Penyidikan.....	32
1.4.3 Kerangka Pemikiran	36
1.5 Metode Penelitian.....	42

1.5.1	Jenis Penelitian.....	42
1.5.2	Metode Pendekatan	42
1.5.3	Jenis Dan Sumber Data	43
1.5.4	Teknik Pengumpulan Data	43
1.5.5	Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	43
1.6	Sistematika Penulisan.....	44
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	45
2.1	Pengertian Dan Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia	45
2.1.1	Pengertian Kejaksaan Republik Indonesia.....	45
2.1.2	Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia	48
2.2	Tugas dan Fungsi Kejaksaan Menurut Peraturan Jaksa Agung	48
2.2.1	Tugas Kejaksaan.....	48
2.2.1.1	Sub Bagian Pembinaan.....	48
2.2.1.2	Seksi Intelijen.....	49
2.2.1.3	Seksi Pidana Khusus	49
2.2.1.4	Seksi Pidana Umum	50
2.2.1.5	Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara.....	50
2.2.2	Fungsi Kejaksaan	50
2.2.2.1	Tindakan Preventif.....	50
2.2.2.2	Tindakan Represif	52
2.3	Tugas Serta Kewenangan Penyidik Menurut Perundang- Undangan	54
2.3.1	Tugas Penyidik	54
2.3.2	Kewenangan Penyidik	57
2.4	Pendapat Ahli Hukum Dalam Menyelidiki Kejahatan.....	65
BAB III	PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PENETAPAN TERSANGKA.....	73
3.1	Aturan Hukum Terhadap Pembatalan Surat Perintah Penyidikan Melalui Putusan Praperadilan Terkait Penetapan Tersangka (Rumusan Masalah satu)	73

3.1.1	Istilah Praperadilan Menurut KUHP	86
3.2	Kewenangan Praperadilan Serta Tujuan Praperadilan Dan Hambatannya.....	91
3.2.1	Kewenangan Praperadilan	91
3.2.2	Tujuan Praperadilan danambatannya	94
3.3	Lingkup Lembaga Praperadilan	97
3.4	Teori Dasar Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Praperadilan	101
BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PENETAPAN TERSANGKA MELALUI PUTUSAN PRAPERADILAN (KASUS PUTUSAN NOMOR: 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.)		
		108
4.1	Kelemahan Yang Terjadi Pada Penerapan Ketentuan Praperadilan Dalam Penetapan Tersangka Dahlan Iskan Didalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Rumusan Masalah Dua)	108
4.1.1	Putusan Hakim	108
4.1.2	Pertimbangan Hakim.....	109
4.2	Penemuan Hukum Dalam Penerapan Aturan Hukum Pada Praperadilan Yang Diajukan oleh Dahlan Iskan Melawan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.....	129
4.3	Terobosan Hukum Dalam Penerapan Aturan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Yang Menetapkan Dahlan Iskan Sebagai Tersangka	133
4.4	Pembaharuan Hukum Dalam Penerapan Aturan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Yang Menetapkan Dahlan Iskan Sebagai Tersangka.....	135
4.5	Analisis Hukum.....	136
4.5.1	Analisis Penerapan Fungsi Praperadilan Dalam Melindungi Hak Tersangka Oleh Hakim Praperadilan Dalam Putusan Nomor: 67/Pid.Prap/ 2015/ PN.Jkt.Sel	136
4.5.2	Analisis Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Putusan Nomor: 67/Pid. Prap/2015/ PN.Jkt.Sel	151

4.5.3	Kelemahan Dalam Penerapan KUHP Terhadap Tersangka Terkait Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Pada Kasus Dahlan Iskan (Rumusan Masalah Dua)	152
4.5.4	Gagasan Yang Dihasilkan Dari Praperadilan Dalam Kasus Dahlan Iskan Yang Dapat Diterapkan	154
4.5.5	Perbandingan Kasus Budi Gunawan dengan Kasus Dahlan Iskan terkait Perlindungan Hak-hak Tersangka Yang Dibatalkan Surat Perintah Penyidikannya	155
BAB V	PENUTUP	159
5.1	Kesimpulan	159
5.2	Saran	160
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

Gambar 3.1 Kasus-Kasus Praperadilan Tindak Pidana Korupsi Yang Dimenangkan Pemohon	80
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Alur Bagan Kerangka Pemikiran	41
Gambar 2: Data Statistik Praperadilan Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pemerintahan Presiden SBY Dan Jokowi Dalam Kurun Waktu Tahun 2014-2017.....	77



DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Arti dan Keterangan
BAP	Berita Acara Pemeriksaan
Bareskrim	Badan Reserse Kriminal
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
Dirtipidkor	Direktur Tindak Pidana Korupsi
DKI	Daerah Khusus Ibukota
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
dsb.	dan sebagainya
jo.	Juncto; adalah mengaitkan dua peraturan perundang-undangan, seperti pasal atau ketentuan-ketentuan lainnya.
Kajati	Kepala Kejaksaan Tinggi
Kapolri	Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kejari	Kejaksaan Negeri
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LP	Lembaga Pemasarakatan
MK	Mahkamah Konstitusi
NTT	Nusa Tenggara Timur; Provinsi
PLS	Pendidikan Luar Sekolah
PN	Pengadilan Negeri
Polri	Kepolisian Negara Republik Indonesia
PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
RI	Republik Indonesia
SBY	Susilo Bambang Yudhoyono
SOP	Standar Operasional Prosedur
Sprindik	Surat Perintah Penyidikan
s.d.	sampai dengan
Tipikor	Tindak Pidana Korupsi